

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Ajaran Islam memiliki kelebihan untuk mengajarkan para penganutnya melakukan praktik ekonomi yang berdasarkan kepada norma-norma dan etika Islam. Salah satu aspek ekonomi yang diatur dalam Islam adalah kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan menukar barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).

Pengertian jual beli (البيع) secara syara² adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian : tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi yakni berupa kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.²

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari Al- Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an surah Al- baqarah ayat 275 dan surah An-nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم تِجَارَةً تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ بِالْأَبْطُلِ إِلَّا أَنْ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah*

² Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm.143-144

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.³

Dewasa ini minat masyarakat untuk membudidayakan ikan lele semakin meningkat, karna ikan lele termasuk jenis ikan yang mudah untuk di budidayakan hal ini membuat permintaan akan benin atau bibit ikan lele semakin meningkat.

³Jual Beli Dalam Pandangan Islam, shobirin 2 Desember 2015

Ikan lele atau ikan keli, adalah sejenis [ikan](#) yang hidup di [air tawar](#). Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki "kumis" yang panjang, yang mencuat dari sekitar bagian [mulutnya](#).

Lele tidak pernah ditemukan di [air payau](#) atau [air asin](#), kecuali [lele laut](#) yang tergolong ke dalam [marga](#) dan [suku](#) yang berbeda ([Ariidae](#)). [Habitatnya](#) di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Bahkan ikan lele bisa hidup pada air yang tercemar, misalkan di got-got dan selokan pembuangan.

Ikan lele bersifat [nokturnal](#), yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Di alam, ikan lele memijah pada [musim penghujan](#). Walaupun biasanya lele lebih kecil daripada gurami umumnya, namun ada beberapa jenis lele yang bisa mencapai panjang 1-1,5 m dan beratnya bisa mencapai lebih dari 2 kg, contohnya lele Wels dari Amerika⁴.

Selain itu ikan lele juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk meningkatkan kecerdasan otak, membantu dalam pengendalian tekanan darah, rendah lemak, menjaga kesehatan jantung, memperkuat antibody atau imun, menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko keropos tulang, menjaga kesehatan pencernaan, membantu memperkuat otot, sebagai pemasok energi, ini adalah khasiat yang diperoleh dari mengonsumsi ikan lele.⁵

Karena banyaknya kandungan gizi dari ikan lele membuat permintaan akan ikan lele dipasar semakin tinggi dan hal ini juga yang mendorong permintaan

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lele> di akses 10 september 2020

⁵ Strategi pemasaran Raja Lele Perspektif Ekonomi Islam, Maylan Yunika

akan bibit ikan lele semakin tinggi juga. Seperti halnya yang terjadi pada UD Bandar Setia Lele yang beralamatkan di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dalam memenuhi permintaan konsumennya, biasanya UD Bandar Setia Lele mendapatkan bibit ikan lele dari hasil peranakan dari indukan ikan lele yang mereka pelihara sebelumnya. Dalam proses penjualan untuk menetapkan harga tergantung ukuran bibit ikan lele tersebut dan menggunakan cara hitung per ekor. Namun dengan ukurannya yang kecil, sehingga sangat sulit untuk melakukan perhitungan bibit ikan lele dengan sesuai jumlah pesanan, sehingga dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor melainkan menggunakan takaran dan perkiraan.

Untuk takarannya biasanya disesuaikan dengan hitungan pertama, padahal apabila menggunakan sistem takaran jumlahnya belum tentu bisa sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa saja menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak yang berakad baik bagi penjual maupun pembeli karena di kuatirkan tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan.

Hal ini senada dengan pernyataan “ *Ya kalau jualnya kita kan biasanya hitungannya per ekor tu, Cumakan kalau ada pembeli dia pesannya banyak, kadang ada yang 50.000 ekor, ya macem-macemlah.yakan lama kali kita ngitungnya itu harus satu persatu sementara si pembeli mau cepat. Ya kita ambil aja sampelnya.Contoh, 100 ekor pertama kita hitung betul-betul, terus selanjutnya kita timbang, kita sesuaikan aja beratnya sama yang pertama tadi.gitu aja sih biasanya kita.*”⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul

⁶Wawancara dengan bapak miswan, pemilik UD Bandar Setia Lele

“Tinjauan Ekonomi Islam Dalam jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Bandar Setia Lele”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan lele yang terjadi pada UD Bandar Setia Lele
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam praktek jual beli bibit ikan lele pada UD Bandar Setia Lele.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang penulis berikan dalam proposal penelitian skripsi ini adalah penulis hanya membahas tentang “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Bandar Setia Lele”

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit ikan lele yang terjadi pada UD Bandar Setia Lele.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli bibit ikan lele pada UD Bandar Setia Lele di Kecamatan Percut Sei Tuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang tinjauan ekonomi Islam dalam jual beli bibit ikan lele. Khususnya di bidang muamalah yang berkaitan dengan jual beli bibit ikan lele pada UD. Bandar Setia Lele di Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Bagi penulis
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi gelar Sarjana Ekonomi
 - b. Untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai jual beli bibit ikan lele.
3. Bagi Universitas Potensi Utama Medan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi penelitian lebih lanjut, dan juga diharapkan mampu untuk dijadikan referensi bagi penelitian lainnya.

F. Sistematika Pembahasan Penelitian.

Agar Pembahasan dalam penyusunan penelitian ini menjadi terarah dan teratur maka sistematika pembahasan yang dibuat terdapat lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan menyajikan dan menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, Subjek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan Teknik pengecekan keabsahan data..

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pembahasan pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian